Portal Islam dan Dinamika Islam
MUKMINUN.COM
The Believers Must (Eventually) Win Through (23:1)

Iuch Iuch Iuuuch...! Syiah Iran Luncurkan Website Penyedia Layanan "Nikah Kontrak"

Oleh Irfan Nugroho on Tuesday, June 05, 2012 | 4:12 AM



Teheran, Mukminun.com – Salah satu hal yang memicu paling banyak perdebatan tentang Syiah adalah adanya konsep Syiah yang mengijinkan "nikah kontrak", yakni "menikahi" seorang wanita dalam jangka waktu tertentu meski sang wanita tadi telah sah menjadi istri orang lain.

Hal ini terungkap dari banyaknya situs, lembaga, atau pusat layanan nikah kontrak yang tersebar di Republik Syiah Iran.

Baru-baru ini, muncul sebuah lembaga layanan nikah kontrak secara online yang diberi nama "Tehran Official Center for Temporary Marriage."

Penggunaan kata "Official" pada nama institusi tersebut berarti bahwa pemerintah kota Teheran secara jelas melegalkan nikah kontrak, atau dalam istilah "syar'i agama Syiah" disebut dengan nikah mut'ah.

Dalam undang-undang Iran Pasal 1075 menyebutkan bahwa syarat nikah kontrak (mut'ah) tidak berbeda jauh dengan nikah formal, dimana satu hal yang membedakan adalah perlunya pencantuman 'umur lama pernikahan mereka.'

Selain pencantuman berapa lama seorang syiah akan menjadi suami/istri seseorang, ia juga diharuskan mencantumkan berapa besar uang yang akan dia bayar kepada sang perempuan atau istri orang lain yang akan ia nikahi untuk sementara.

Situs ini berfungsi layaknya mucikari yang menyediakan nama-nama pelacurnya untuk digilir dengan siapa, dan juga menyediakan jasa pelegalan pernikahan kontrak tersebut secara online. Naudzubillahi min dzalik...!

Dalam Islam sendiri, pernikahan semacam ini (nikah mut'ah atau nikah kontrak) tentu sangat dilarang karena salah satu dampak buruk dari pernikahan semacam ini adalah rusaknya garis keturunan seorang anak.

Jika si Fulan menikahi Fulanah secara kontrak dan dalam durasi pernikahan tersebut sang Fulanah hamil, maka jika durasinya telah habis, si Fulan bisa saja meninggalkan sang Fulanah tersebut meski dalam keadaan hamil.

Oleh karena itu, pernah ada seorang penganut syiah asal Indonesia yang memiliki dua orang anak hasil nikah mut'ah ditanya, "Siapa bapak dari anak-anak ini?" justru orang syiah ini mengatakan, "saya ikhlas melakukannya.." Naudzubillahi min dzalik...!

Nikah mut'ah dianggap halal oleh para penganut agama Syiah yang mana beberapa "imam" syiah ternyata boleh melakukan nikah mut'ah terhadap banyak murid perempuannya, namun murid laki-lakinya – dalam banyak kesempatan – tidak diijinkan untuk menikahi secara mut'ah putri dari imam-imam tersebut.

Penganut agama syiah menganggap bahwa nikah mut'ah adalah salah satu sunnah Rasulullah Salallahu'alaihi Wasallam. Bahkan mereka menganggap bahwa jika seorang penganut agama Syiah tidak melakukan nikah mut;ah, maka ia dianggap kafir. Naudzubillahi min dzalik...!

Semoga Allah melindungi kita dari godaan setan-setan syiah yang terkutuk. Aamiin. (*Payvand/Mukminun*)

Sebarkan Info Ini :

ARTIKEL TERKAIT
- Pernyataan Sikap Forum Solidaritas Umat Islam Solo Raya Untuk Muslimin Suriah
- Setan Geert Wilders Bisiki Pemerintah AS Agar Larang Pembangunan Masjid
- "Bunuh" Salman Rushdie Di Aplikasi Game Komputer
- Republik Syiah Iran Anjurkan Pengikutnya Bunuh Musisi Sunni
- Amir Kuwait Tolak RUU Hukuman Mati Bagi Penghina Agama
- Mau Jadi Syiah? Tato Jidat Anda Dengan Tulisan "Ayah Dari Abdullah, Hussein"!

Label: 000. Headlines, 002. International Issues, Islam in Iran, Syiah

Newer Post Home Older Post

Iklan

Terbaru

Terpopuler
- Tata Cara Mandi Wajib (Mandi Junub/Mandi Besar) Dalam Islam
- Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Dan Yang Tidak Membatalkan Puasa
- Mantan Petinggi LDII Bongkar Kesesatan LDII
- Penjelasan Dasar Hukum Puasa Ramadhan (Al-Baqarah: 183-185)
- Sekte Sesat "Gerakan Fajar Nusantara" Makin Meresahkan
- Asas-asas Pendidikan Indonesia dan Manifestasinya dalam Sistem Pendidikan Indonesia
- Youth as "Agent of Change" Should Now Learn from the History
- Puasa Ramadhan, Definisi, Hukum, Penentuan Hari Pertama, Dan Niat
- 24 Jam Terakhir, Satu Heli & 70 Teroris Syiah Suriah Takluk Oleh Mujahidin
- Al-Azhar Beri Gelar Doktor Untuk Sheikh Yang Anggap Muslimah Tidak Perlu Berjilbab